

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 18/PUU-XX/2022

PERIHAL

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)

J A K A R T A SELASA, 8 MARET 2022



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 18/PUU-XX/2022

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- 1. Frans Manery
- 2. Muchlis Tapi Tapi

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Selasa, 8 Maret 2022, Pukul 14.16 WIB – 14.57 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

Aswanto (Ketua)
 Arief Hidayat (Anggota)
 Wahiduddin Adams (Anggota)

Syukri Asyari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

- 1. Frans Manery
- 2. Muchlis Tapi Tapi

B. Kuasa Hukum Pemohon:

- 1. Ramli Antula
- 2. Erasmus D. Kulape

*Tanda baca dalam risalah:

[[]sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

^{...:} tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

^{(...):} tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.16 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang untuk Perkara Nomor 18/PUU-XX/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Berdasarkan informasi dari Kepaniteraan bahwa kehadiran Para Pihak sudah dicek tadi, sehingga kita tidak perlu melakukan pengecekan lagi.

Agenda sidang kita pada hari ini adalah penyampaian permohonan pada pemeriksaan pendahuluan ini. Silakan! Siapa yang akan menyampaikan? Tidak perlu dibacakan secara keseluruhan, cukup poinpoin yang penting saja dalam waktu yang tidak terlalu lama. Silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: RAMLI ANTULA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang kami hormati. Izinkan kami untuk membacakan permohonan dari hal pengujian materi Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa Pasal 24 ayat (2) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PMK/2021 tentang Pedoman Beracara dan Perkara Pengujian Undang-Undang, selanjutnya disebut PMK Nomor 2 Tahun 2021, menyatakan pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau perppu yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa objek pengajuan permohonan uji materiil yang dilakukan terhadap ketentuan Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2016 terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, Para Pemohon berpandangan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil terhadap undang-undang a quo pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.

Kedudukan hukum Pemohon. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK menyatakan, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perorangan, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, badan hukum publik dan privat, dan lembaga negara.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya disebut Para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia, saat ini sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.82-1338 tahun 2021 bahwa dengan berlakunya Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berdasarkan penalaran hukum yang wajar, maka telah melanggar hak konstitusional ... hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa selain itu, berlakunya ketentuan a quo yang mengatur masa jabatan bupati dan wakil bupati yang tidak sesuai dengan Pasal 162 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yakni bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) yang menyatakan, "Jabatan selama 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan."

Telah mengabaikan hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Bahwa keberlakuan norma Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan tahun 2020 yang menjabat sampai dengan tahun 2024 yang pada pokoknya mengatur tentang berakhirnya masa jabatan bupati dan wakil bupati hasil pemilihan tahun 2020 secara faktual maupun potensial berdasarkan penalaran hukum yang wajar, mereduksi masa jabatan Para Pemohon sebagai bupati dan wakil bupati, berdasarkan Pasal 162 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Bahwa Para Pemohon adalah bupati dan wakil bupati hasil pemilihan tahun 2020. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.82-1338 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.82-381 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Maluku Utara tertanggal 2 Juli 2021.

Bahwa Para Pemohon dalam kapasitas sebagai bupati dan wakil bupati seharusnya dilantik untuk masa jabatan 5 tahun sejak Para Pemohon dilantik pada tanggal 9 Juli 2021 sesuai dengan Pasal 162 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sehingga masa jabatan yang semestinya berakhir pada tanggal ... pada tanggal 9 Juli 2026, bukan berakhir masa jabatan sampai 2024 sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Bahwa jika mengacu kepada ketentuan Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka masa jabatan Para Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara hanyalah menjabat ... 3 tahun 5 bulan. Bahwa adanya norma yang tidak selaras antara ketentuan yang diatur dalam Pasal 201 ayat (7) dan ... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 162 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengakibatkan adanya tumpang tindih norma yang mengatur tentang masa jabatan dalam batang tubuh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Bahwa dengan dibatalkannya atau paling tidak ditafsirkannya Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sepanjang terkait dengan masa jabatan bupati dan wakil bupati, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 162 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka potensi kerugian hak konstitusional Para Pemohon seperti dalam uraian di atas dapat dihindarkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi maupun sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi Pemohon pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pokok permohonan. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang diuji ini adalah memuat ketentuan Pasal 201 ayat (7) yang berbunyi sebagai berikut, "Gubernur dan wakil Gubernur (...)

3. KETUA: ASWANTO

Dianggap dibacakan pasalnya, Saudara Pemohon.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: RAMLI ANTULA

Walikota dan wakil walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024 (...)

5. KETUA: ASWANTO

Saudara Pemohon?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: RAMLI ANTULA

Bahwa Para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) selengkapnya berbunyi, yakni (...)

7. KETUA: ASWANTO

Saudara Pemohon? Saudara Pemohon? Bunyi pasal enggak usah dibacakan. Dianggap dibacakan saja.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: RAMLI ANTULA

Baik. Terima kasih.

9. KETUA: ASWANTO

Dan tidak perlu dibacakan secara keseluruhan. Poin-poin penting saja.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: RAMLI ANTULA

Baik. Terima kasih.

11. KETUA: ASWANTO

Kita sudah ... Panel sudah membaca. Bagian-bagian penting saja.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: RAMLI ANTULA

Ya. Ya.

13. KETUA: ASWANTO

Jangan dibacakan secara keselurahan. Mestinya Saudara sebagai Pemohon sudah membuat ringkasan gitu, sehingga tidak perlu dibaca secara keseluruhan. Panel juga sudah membaca bukan hanya sekali, tapi berkali-kali sudah dibaca oleh Panel. He eh, sudah dianalisis. Silakan, bagian-bagian penekanan saja yang Saudara perlu sampaikan. Ndak perlu dibacakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: RAMLI ANTULA

Ya. Bahwa dengan berlakunya Pasal 201 ayat (7) yang secara normatif membatasi masa jabatan bupati dan wakil bupati tidak lagi selama 5 tahun sebagaimana dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 dan Pasal 162 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga tidak memiliki landasan konstitusional dan bertahan dengan prinsip kepastian hukum.

Petitum.

- 1. Dalam pokok perkara.
 - 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
 - 2. Menyatakan Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilhan Gubernur, Bupati, dan wakil ... walikota menjadi undang-undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5898, gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai tahun 2024 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara. Atau jika Majelis konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pada sidang pendahuluan ini, kami Panel berkewajiban untuk memberikan nasihat dalam rangka penyempurnaan secara formil permohonan Saudara. Silakan, Yang Mulia Prof. Arief!

16. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Yang Mulia Ketua Panel, Pak Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Terima kasih, kesempatan yang pertama ini untuk memberikan masukan, menyempurnakan permohonan yang sudah diajukan oleh Pemohon, ya. Baik, kita mulai terlebih dahulu.

Begini, ya, Para Pemohon atau Kuasanya, sesuai dengan undangundang, maka Hakim Panel yang menerima Permohonan Pendahuluan ini berkewajiban untuk memberikan masukan-masukan yang digunakan itu ... apa ... bisa menjadi acuan pada waktu memperbaiki atau bisa juga karena ini kewajiban kita, hak Saudara mau memperbaiki atau tidak terserah pada Pemohon, ya. Jadi, masukan-masukan ini kewajiban kita untuk memberikan masukan, tapi hak Saudara apakah akan memperbaiki atau tidak.

Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, mengenai kewenangan. Kewenangan dulu. Saudara menyampaikan pada waktu menguraikan tentang kewenangan, Saudara belum memuat Undang-Undang MK yang baru. Undang-Undang MK yang baru itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, itu perlu dimasukkan.

Kemudian yang kedua, Saudara juga perlu menambahkan dasar hukum kewenangan MK yang ada di Pasal 29 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman supaya lengkap, ya? Itu dasar hukum yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan judicial review.

Kemudian yang kedua, Kedudukan Hukum. Menurut saya, Saudara telah menguraikan baik, ya, tapi ada hal yang harus Anda koreksi. Saudara Pemohon I, Ir. Frans Manery dan Saudara Muchlis Tapi Tapi, Pemohon II, itu sekarang masih menjabat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara, masih? Ya, masih? Pemohon Kuasa Hukumnya, Anda pegang mik?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: RAMLI ANTULA

Masih, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Masih, ya?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: RAMLI ANTULA

Masih, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Masih. Ini menjabatnya dilantik kapan? 9 Juli 2021, ya? Ya? Saya minta konfirmasinya! Ini Pak Manery, Pak Frans Manery dan Pak Muchlis dilantik pada 9 Juli 2021, betul?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: RAMLI ANTULA

Benar, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Betul. Kalau menjabat secara normal itu kan jabatannya sampai 5 tahun, kan?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: RAMLI ANTULA

Ya, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Betul. Kalau sampai 5 tahun itu sampai kapan?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: RAMLI ANTULA

9 Juli 2026, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Coba, apa benar? Tolong dihitung kembali, ya. Kalau dilantik 9 Juli 2021, maka apa betul 9 Juli 2026? Apa tidak 9 Juli 2025? Coba nanti dikoreksi, ya.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: RAMLI ANTULA

Ya, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

2021, 2022, 2023, 2024, 9 Juli 2025. Lima tahun, bukan 9 Juli 2026, ya, coba dihitung lagi, ya. Itu kalau salah nanti diperbaiki. Itu kalau hitungan saya 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, jadi 9 Juli 2025 itu sudah 5 tahun, bukan 9 Juli 2026, ya, dihitung kembali nanti, dibetulkan itu.

Sehingga Anda berkesimpulan ini karena bupati dan wakil bupati itu dirugikan oleh pasal yang diujikan tadi, Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Jadi, dia punya legal standing, gitu ya, betul?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: RAMLI ANTULA

Benar, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sekarang alasan permohonan. Coba kita baca ... Anda menggunakan alasan permohonan pasal ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3). Sekarang, coba kita lihat yang berkenaan dengan masa jabatan 5 tahun bupati dan wakil bupati, gubernur itu pasal berapa, sih? Masa jabatan 5 tahun itu diatur di mana, Pemohon? Coba dijawab!

31. KUASA HUKUM PEMOHON: RAMLI ANTULA

Diatur di Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pasal 161 ayat (3), ya? Itu, kan?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: RAMLI ANTULA

Ya, Yang Mulia. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 162 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Sekarang ada enggak, aturan yang di dalam Konstitusi, masa jabatan bupati, walkota atau gubernur, wakil gubernur 5 tahun, ada enggak?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: RAMLI ANTULA

Tidak ada, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada. Yang diatur jabatan 5 tahun penuh dan harus dipilih dalam pemilihan umum itu adalah siapa? Pasal 18, coba dibaca! Pasal 18 ayat (3), dibaca! "Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih dalam pemilihan umum. Pemilihan umum dilaksanakan 5 tahun sekali."

Jadi, yang mempunyai masa jabatan 5 tahun secara pasti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah DPRD, pasal 18 ayat (3). Sedangkan bupati, wali kota, gubernur, wakil gubernur masa jabatannya tidak diatur secara rigid 5 tahun di Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Masa jabatan itu diatur dalam undang-undang. Lha, sekarang undang-undang itu diubah. Dalam keadaan normal, masa jabatannya 5 tahun itu di Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Tetapi karena mau ada Pemilukada ... Pemilu serentak, maka ada peraturan yang khusus. Tidak memberi jabatan 5 tahun, tapi jabatannya diberikan ... bersama-sama selesai pada tahun 2024 pada waktu diadakan Pemilukada serentak. Itu konstruksinya begitu.

Jadi, kalau berdasarkan Pasal 18, itu enggak ada masalah, Pasal 20 ... Pasal 201 ayat (7). Karena bupati, walikota, itu semula dipilih DPRD juga boleh, sekarang dipilih secara langsung dalam pemilu oleh rakyat juga boleh. Karena di sini aturannya gubernur, bupati, walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Berarti didelegasikan pengaturannya kepada undang-undang. Masa jabatannya juga didelegasikan kepada undang-undang. Kalau undang-undang memberikan masa jabatan 2 tahun, ya, boleh. Undang-undang mengatur masa jabatan 5 tahun juga boleh. 10 tahun juga boleh, tapi ini keadaan normal diatur 5 tahun. Tapi Pasal 201 ayat (7) itu dalam keadaan tidak normal, mau ada Pemilu serentak sehingga masa jabatannya dikurangi, bersama-sama selesai di tahun 2024.

Apakah itu salah? Kalau menurut Pemohon itu salah, tidak memberikan jaminan kepastian hukum, tolong dibangun narasi konstruksi hukum bahwa itu betul-betul merugikan dan itu tidak mengandung jaminan kepastian hukum, itu yang harus dibangun. Karena konstruksinya sudah saya sampaikan di awal tadi. Masa jabatan bupati, walikota itu di dalam konstitusi tidak 5 tahun, bisa diatur dengan undang-undang. Undang-undang bisa memberikan pengaturan, bisa dikasih 5 tahun, bisa 8 tahun, bisa 2 tahun, atau bisa dalam keadaan normal 5 tahun. Tapi dalam keadaan ini akan ada pemilu supaya serentak, maka semua berhenti pada tahun 2024. Meskipun normalnya masa jabatannya 5 tahun.

Jadi, itu tidak bertentangan dengan konstitusi, bangunannya. Nah, sekarang Anda menggunakan batu uji Pasal 28D boleh saja. Tetapi harus dibangun narasi itu merugikan. Karena apa? Karena tidak memberikan masa jabatan yang pasti, begitu. Bukan 5 tahun. Kalau yang dijadikan dasar masa jabatannya 5 tahun itu undang-undang. Undang-undang di ...

apa namanya ... dieliminir oleh pasal yang ada di dalam undang-undang. Pasal yang mengatur lik jabatan bupati, walikota 5 tahun adalah dalam keadaan normal. Ini ada anomali karena mau diadakan pemilu serentak, sehingga ada bupati yang belum 5 tahun terus kemudian diatur secara tersendiri melalui Pasal 201 ayat (7) itu yang spesialisnya. Aturan generalnya pasal tadi yang sudah Anda sebutkan termasuk Pasal 161 ayat (3). Nah, ini yang pertanyaannya apakah itu bertentangan? Kalau DPRD kabupaten/kota dan gubernur masa jabatannya dikurangi sebagaimana kepala daerah ini, maka itu bertentangan dengan pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 18A ... Pasal 18 ayat (3). Tapi kalau bupati, walikota itu tidak bertentangan Pasal 18, tapi Saudara mengatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3), sehingga Anda harus meyakinkan kepada Mahkamah Pasal 201 ayat (7) itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3). Jadi, tidak ada pertentangan sama sekali dengan pengaturan Bab VI pemerintah daerah Pasal 18. Padahal yang menjadi induk pengaturannya adalah Pasal 18 ... bab VI tentang Pemerintah Daerah khususnya Pasal 18.

Tapi kalau dalam judicial review, adanya pertentangan antara 1 pasal spesialis dengan pasal generalis atau yang general itu bukan ukurannya judicial review di situ. Coba Anda sekarang diperkuat membangun narasi Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Pasal 200 ... oh, sori, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3). Karena apa? Saudara tidak bisa mengatakan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) yang pemilu 5 tahun sekali itu adalah untuk DPRD, bukan untuk bupati, walikota atau gubernur, wakil gubernur. Nah, di sini Anda mengatakan Pemohon menambahkan argumentasi hukum berangkat dari Pasal 22E ayat (1). Yang mengatakan, "Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil setiap 5 tahun sekali."

Yang setiap 5 tahun sekali itu pemilihan DPRD-nya. Coba dibaca tadi Pasal 18 ayat (3), ya, itu yang bisa saya sampaikan konstruksi hukum yang harus Anda bangun, sehingga meyakinkan Mahkamah untuk bisa mengabulkan permohonan Saudara yang Petitumnya meminta Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Demikian, Pak Ketua. Saya kembalikan, terima kasih.

37. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya dengan hormat saya undang Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams. Silakan, Yang Mulia!

38. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Wakil Ketua MK Prof. Aswanto dan juga Prof. Arief Hidayat yang tadi sudah menyampaikan penasihatannya kepada Pemohon dan Kuasanya. Saya hanya menambahkan dari apa yang dikemukakan oleh Prof. Arief tadi untuk menjadi pertimbangan dari Pemohon dan Kuasanya.

Yang saya tambahkan, pertama, penulisan undang-undang, ya. Pada Permohonan bahwa yang diuji itu sesungguhnya sudah ada undangundang perubahan ketiganya, ya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Kan undang-undang tentang pilgub ini pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Kemudian, ada perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Kalau perubahan pertama itu tidak disebut ada pertama karena belum tentu ada perubahan kedua, tapi begitu perubahan kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, nah, memang pasal yang dimohonkan pengujian itu ada di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Tapi kemudian ada perubahan yang ketiga, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, ya. Ini penting, ya, meskipun, ya, pasal yang dimohonkan pengujiannya itu memang berada di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pentingnya apa? Ya, nanti ketahuan yang dimohonkan pengujian ini di mana sebetulnya berada di dalam konstruksi perundang-undangan? Nah Pasal 201 ayat (7) itu berada di Bab Peralihan. Memang tidak terlihat di undang-undang perubahan Bab-nya, itu harus kembali kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 karena Bab-nya Bab peralihan.

Nah, ini coba pahami betul bagaimana konstruksi rumusan dari suatu ketentuan peralihan karena itu yang mengatur mekanisme transisional perubahan kebijakan untuk menghindari kekosongan hukum. Karena itu, di peralihan itu berubah-ubah sejak tahun 2015, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sekarang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Supaya tahu bahwa ini di ketentuan peralihan. Memang kalau dilihat di undang-undang yang perubahannya tidak ada lagi Bab itu, Bab-nya itu ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

Oleh sebab itu, pahami betul suatu Bab mengenai peralihan karena itu transisional itu diatur di sana. Karena ini kan Pemohon mengatakan, ya, dirugikan karena kurang masa jabatannya persis 5 tahun sejak tahun 2021 itu. Nah, ini di transisionalnya ada diatur. Coba itu perhatikan betul, ya. Ya, kalau disimulasikan, ya, misalnya di Halmahera Utara itu menjabat sampai ... apa ... 2025 apa Saudara mengatakan 2026, kemudian ada pasangan calon lain selain Pemohon misalnya menang ketika pemilu serentak 2024, maka akan tumpang tindih kepemimpinannya? Makanya diaturlah peralihan ini. Ya, memang ya, ini untuk menjelaskan jadwal ya, pemilu itu agar bisa dilakukan serentak. Oleh sebab itu ya, kalau ... ini saya tambahkan kalau pasal ini dibatalkan, ya bagaimana hal-hal yang transisional yang tidak saja terkait dengan

yang dialami oleh Pemohon? Nah, ini perlu sekadar tambahan selain apa yang disampaikan Prof. Arief itu saya kira diperhatikan. Tapi sekali lagi, lihat ini adalah norma di ketentuan peralihan yang mengatur hal-hal yang terkait transisional karena perubahan kebijakan agar ada pemilu yang serentak tahun 2024 itu. Nah, ini saya tambahkan sehingga nanti di ... apa ... alasan permohonan Saudara ini ya, bisa dilihat kembali karena di pasal ... di nomor 34 itu di sana (ucapan tidak terdengar jelas) pemilu serentak ... pilkada serentak tidak mesti membatasi masa jabatan bupati dan wakil bupati hasil pemilihan tahun 2020. Bahwa dirugikan hak konstitusionalnya dengan norma yang diuji itu karena tidak mendapat kesempatan yang sama, semasa 5 tahun, sementara ada yang 5 tahun, ya, ini kan ... itulah konstruksi karakteristik suatu ketentuan peralihan, ya. Ya, kalau dilihat dari segi konstruksi ... apa ... arsitektur perundang-undangannya.

Demikian, saya kembalikan ke Pak Ketua Panel.

39. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Pemohon, dari apa yang disampaikan oleh Yang Mulia berdua, saya kira sudah bisa dipahami apa yang Anda harus lakukan dalam rangka menyempurnakan permohonan Saudara.

Saya ada tambahan sedikit. Di soal legal standing, di legal standing Saudara, Saudara menyinggung soal putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan tax payer, nanti Anda pelajari kembali. Pelajari kembali tidak hanya satu putusan, ada beberapa putusan kita yang kemudian yang menyatakan bahwa kalau alasan tax payer yang digunakan untuk diberikan legal standing, maka undang-undang yang dimohonkan itu adalah undang-undang yang berkaitan dengan persoalan keuangan negara, soal perpajakan, dan sebagainya, ya. Nanti dilihat kembali putusan-putusan Mahkamah yang lain, agar Anda tidak keliru di dalam mengutip putusan-putusan.

Kemudian sebenarnya tidak, ya, tidak perlu terlalu panjang pada bagian ... apa ... pada bagian kewenangan Mahkamah, cukup Saudara mengatakan bahwa yang diuji ini adalah ... yang dimohonkan pengujiannya ini adalah undang-undang, dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi di Pasal 24C, ya? Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang. Sehingga karena undang-undang yang diajukan pengujiannya terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka Mahkamah Konstitusi punya kewenangan untuk memeriksa, mengadili, permohonan Saudara, jadi tidak terlalu panjang. Nanti kalau panjang malah Mahkamah bisa bingung nanti, apa sebenarnya yang Saudara inginkan?

Walaupun pada bagian Alasan Permohonan, Saudara sudah menguraikan tidak terlalu panjang, tetapi sekali lagi di bagian Posita, ya, walaupun kita tidak masuk ke situ, ya. Tapi ada beberapa catatan untuk Saudara lakukan koreksi. Bahwa Saudara menyinggung tadi soal sebagaimana yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief, lalu Anda juga menyinggung bahwa karena ada pemotongan masa, ada pengurangan masa jabatan bupati dalam hal ini bupati yang mengajukan permohonan. Sehingga Saudara mengatakan itu dilanggar hak asasi manusianya. Nah, Saudara juga harus melihat putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang lain. Soal hak asasi manusia itu, Mahkamah selalu mengatakan bahwa hak asasi manusia itu yang dianut oleh Mahkamah atau yang dianut oleh kita Indonesia adalah pandangan yang tidak universalitas absolut, tetapi pandangan yang relati ... partikuler atau partikularistik relatif.

Nah, apa itu partikularistik relatif? Antara lain di situ ditegaskan bahwa hak asasi itu bisa dibatasi, sepanjang yang membatasi itu adalah undang-undang. Yang tidak boleh itu kalau di ... apa ... dibatasi tidak berdasarkan undang-undang. Nah, Saudara menjelaskan ini bahwa undang-undang ini melanggar hak asasi manusia. Padahal sebenarnya dalam beberapa putusan Mahkamah sudah ditegaskan, hak asasi bisa dibatasi sepanjang yang membatasi itu adalah undang-undang.

Nah, yang membatasi masa jabatan Pemohon ini adalah undangundang. Sehingga kalau Saudara membangun argumen pada bagian Posita itu ada pelanggaran HAM, nanti bisa dielaborasi kembali sehingga Mahkamah bisa yakin bahwa memang permohonan terhadap pasal ... pengujian pasal ini memang betul-betul melanggar hak konstitusional Pemohon. Dan Saudara juga harus mencoba membangun lagi secara komprehensif. Saudara bisa mengelaborasi kembali apa sebenarnya itu hak konstitusional? Nah, ini yang kelihatannya di Permohonan Saudara belum terlalu terelaborasi secara komprehensif.

Saudara bisa menangkap, ya, apa yang disampaikan oleh Para Yang Mulia tadi ... Para Yang Mulia?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: RAMLI ANTULA

Bisa, Yang Mulia.

41. KETUA: ASWANTO

Baik, ada tambahan, Prof? Ada tambahan yang lain?

Nah, kami sudah melaksanakan kewajiban kami sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang untuk memberi nasihat dalam rangka penyempurnaan Permohonan Saudara. Lalu, kita kembalikan kepada Saudara. Apakah Saudara akan menggunakan masukan-masukan dari Panel untuk melakukan perbaikan? Atau tetap pada Permohonan awal ini? Itu menjadi ranah ... menjadi kewenangan Saudara.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: RAMLI ANTULA

Ya, terima kasih.

43. KETUA: ASWANTO

Ada yang mau disampaikan lagi?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: RAMLI ANTULA

Terima kasih, Yang Mulia.

45. KETUA: ASWANTO

Cukup?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: RAMLI ANTULA

(Suara tidak terdengar jelas) dan izinkan kami untuk melakukan perbaikan permohonan sesuai dengan petunjuk oleh Majelis. Terima kasih.

47. KETUA: ASWANTO

Baik. Dari kami juga sudah cukup. Ada yang perlu kita sampaikan dalam rangka perbaikan Saudara. Saudara diberi waktu 14 hari, ya, paling lambat 14 hari sejak sidang pemeriksaan pendahuluan. Jadi, paling lambat 14 hari perbaikan Saudara sudah harus dimasukkan. Tetapi kalau Saudara ingin memasukkan lebih awal, itu juga bisa, sehingga kita bisa menjadwalkan persidangan lebih awal. Dan kalau Saudara memasukkan bertepatan dengan 14 hari dan pada saat itu Mahkamah mengagendakan persidangan untuk perbaikan, maka permohonan Saudara harus kita terima paling lambat 2 jam sebelum sidang dimulai. Jelas, ya?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: RAMLI ANTULA

Jelas, Yang Mulia.

49. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih. Dengan demikian, sidang untuk Perkara 18/PUU-XX/2022 ini dinyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.57 WIB

Jakarta, 8 Maret 2022 Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001